



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURDAHLIA, Tempat/Tanggal Lahir: Soppeng, 6 September 1970, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Tajuncu, RT/RW 002/004, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nurdahlia merupakan cucu dari Tahan (Kakek) berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 31 Agustus 2023 ditandatangani oleh Camat Donri-Donri ;
- Bahwa Tahan (Kakek) Pemohon telah meninggal dunia dikediamannya pada hari Rabu 17 september 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dikarenakan sakit Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Donri-Donri Berdasarkan nomor 112/DR/XI/2023 tertanggal 02 November 2023;
- Bahwa Tahan (Kakek) Pemohon dikebumikan pada hari Rabu 17 september 1947 di Pekuburan Islam Tajuncu Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 113/DR/XI/2023 pada tanggal 02 November 2023;
- Bahwa Tentang kematian Tahan (Kakek) pemohon belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng, sehingga belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Tahan (Kakek) Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian atas nama Tahan (Kakek) pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa Tahan (Kakek) Pemohon telah meninggal dunia dikediamannya hari Rabu 17 september 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dikarenakan sakit dan Dikebumikan pada tanggal ari Rabu 17 september 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 36/DR/XI/2023 atas nama Nurdahlia, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Asli Kartu Keluarga Nomor: 7371110306150036 atas nama kepala Keluarga Suwardi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat formulir keterangan kematian untuk yang bersangkutan Nomor: 112/DR/XI/2023 atas nama Tahan,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wns



selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat keterangan kematian Nomor: 112/DR/XI/2023 atas nama Tahan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat keterangan penguburan Nomor: 113/DR/XI/2023 atas nama Tahan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-2 yang berupa aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

SAKSI SUKARDI, SE: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian kakeknya yang bernama yang bernama Tahan ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tajuncu, RT/RW 002/004, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cucu Tahan bahwa Tahan meninggal pada tahun 1947;
- Bahwa Tahan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga almarhum Tahan tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhum Tahan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI MAKMUR: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian kakeknya yang bernama yang bernama Tahan ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tajuncu, RT/RW 002/004, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cucu Tahan bahwa Tahan meninggal pada tahun 1947;
- Bahwa Tahan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga almarhum Tahan tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhum Tahan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI Hj. DARMAWATI, BA: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian kakeknya yang bernama yang bernama Tahan ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tajuncu, RT/RW 002/004, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi mengenal Tahan namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari istri Tahan bahwa Tahan meninggal pada tahun 1947 karena sakit;
- Bahwa Tahan dikubur pekuburan Islam Tanjuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena Saksi sering melakukan ziarah kubur;
- Bahwa Saksi tahu nama istri dari almarhum Tahan bernama Hj. Andi Salemma Saing karena dulu Saksi tinggal bersama dan dia juga sudah meninggal dunia tetapi Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi tahu anak dari almarhumah Hj. Andi Salemma Saing tahan ada 4 (empat) orang masing-masing bernama Thayeb, Abd Rahman, Andi Nahri dan Arbi Toch Salem dan yang hidup sisa satu orang yaitu Arbi Toch Salem
- Bahwa pihak keluarga almarhum Tahan tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhum Tahan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

SAKSI SURNAENI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus akta kematian kakeknya yang bernama yang bernama Tahan ke Disdukcapil Soppeng;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tajuncu, RT/RW 002/004, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi mengenal Tahan namun tidak pernah bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari istri Tahan bahwa Tahan meninggal pada tahun 1947 karena sakit;
- Bahwa Tahan dikubur pekuburan Islam Tanjuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena Saksi sering melakukan ziarah kubur;
- Bahwa Saksi tahu nama istri dari almarhum Tahan bernama Hj. Andi Salemma Saing karena dulu Saksi tinggal bersama dan dia juga sudah meninggal dunia tetapi Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi tahu anak dari almarhumah Hj. Andi Salemma Saing tahan ada 4 (empat) orang masing-masing bernama Thayeb, Abd Rahman, Andi Nahri dan Arbi Toch Salem dan yang hidup sisa satu orang yaitu Arbi Toch Salem
- Bahwa pihak keluarga almarhum Tahan tidak ada yang keberatan atas pengurusan Akta Kematian almarhum Tahan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mengenai permohonan pembuatan Akta Kematian kakeknya yang telah meninggal dunia namun belum pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada dinas terkait sehingga peristiwa kematian tersebut belum pernah dicatat dalam Register Akta Kematian sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng juga belum pernah menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan kakek Pemohon yaitu Tahan telah meninggal dunia di kediamannya pada Rabu 17 september 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dikarenakan sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 17 September 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pencatatan Kematian di Indonesia, disebutkan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon adalah cucu dari Tahan, dimana kakek Pemohon yaitu Tahan telah meninggal dunia di kediamannya pada Rabu 17 september 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dikarenakan sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 17 September 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah cucu dari Tahan maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk memohonkan Akta Kematian tersebut, dengan demikian maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa penting kematian kakek Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya dan sudah lewat batas waktu untuk pelaporannya (terlambat) maka sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peristiwa penting kematian tersebut baru dapat dicatatkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, serta karena pencatatan kematian tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ;

Memperhatikan, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa kakek Pemohon atas nama **Tahan** telah meninggal dunia di kediamannya pada hari Rabu tanggal 17 september 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dikarenakan sakit dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 17 September 1947 di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **Tahan** tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrudin, S.H., M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00.
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00.
Materai	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp.110.000,00.

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)